

WANITA KARIR DALAM KELUARGA: Telaah Teori *Double Movement* Fazlur Rahman.

**Oleh : Maylissabet
Dosen STIS As Salafiyah Suber Duko Pamekasan**

Abstrac

Career women at this time are not a strange thing, even many people with the status of wives are also involved in working outside the home. A phenomenon like this raises a lot of debate between community. There are some people that agree on women in family careers, some also disagree with it. The debate above sometimes leads to conflict within the family, so that authors see interesting things if career women in this family are discussed using a theory, especially Fazlur Rahman's Double Movement theory.

Keywords: Career Women, Family, Double Movement theory, Fazlur Rahman.

Abstrak

Wanita karir pada saat ini bukanlah hal yang aneh, bahkan banyak seseorang yang berstatus istri juga ikut berkecimpung untuk bekerja di luar rumah. Fenomena seperti ini menimbulkan banyak perdebatan antar kelompok. Ada beberapa kelompok yang setuju terhadap wanita dalam keluarga yang berkarir, ada juga yang tidak setuju dengan hal itu. Perdebatan di atas terkadang sampai menimbulkan konflik dalam keluarga, sehingga penyusun melihat ada hal yang menarik jika wanita karir dalam keluarga ini dibahas menggunakan sebuah teori, khususnya teori Double Movement milik Fazlur Rahman.

Kata Kunci : Wanita Karir, Keluarga, teori *Double Movement*, Fazlur Rahman.

A. PENDAHULUAN

Keluarga ideal terdiri dari suami, isteri, dan anak. Suami, isteri, dan anak memiliki peran masing-masing dalam keluarga. Peran inilah yang akan menentukan karakter sebuah keluarga. Jika suami dan isteri telah maksimal dalam perannya masing-masing, maka terciptalah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Ketimpangan peran seringkali menjadi masalah dalam keluarga masa kini. Suami pada umumnya berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah untuk keluarga. Isteri sebagai ibu rumah tangga, pada umumnya menanggung urusan rumah tangga dan juga pengasuhan anak. Isteri yang berkecimpung dalam dunia karir sudah tidak asing lagi untuk masa modern ini. Isteri bersama-sama suami berjuang menafkahi keluarga. Urusan rumah tangga dan pengasuhan anak cenderung kurang diperhatikan oleh keduanya terutama ibu. Pekerjaan rumah tangga yang dapat dipasrahkan kepada pembantu rumah tangga, mungkin dapat menjadi solusi dari suami dan isteri yang berkarir. Berbeda dengan buah hati yang tidak begitu saja dapat dipasrahkan kepada pembantu rumah tangga, karena bagaimanapun seorang ibu lah yang sangat berpengaruh dalam tumbuh kembangnya buah hati.

Menelaah kembali kedudukan suami isteri dari sejarah sangatlah penting untuk mendalami wanita karir dalam keluarga saat ini. Memahami konteks kedudukan suami isteri dan meneladani motivasi pada setiap tahap sejarah, akan membantu mengaplikasikan kedudukan suami isteri yang sesuai dengan tujuan dan maksud yang dicita-citakan untuk masa kini bahkan yang akan datang. Inilah yang disebut bahwa hukum Islam itu *salih li kulli zaman wa makan*. Pengaplikasian kedudukan suami isteri di masa lalu, tidak kemudian di aplikasikan secara tekstual untuk masa kini, akan tetapi diteliti konteks apa yang ada di masa lalu, serta apa tujuan hakiki dari sejarah yang ada.

Fakta sejarah membuktikan, bahwa isteri di masa lalu cenderung di dalam rumah untuk mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Bahkan

sebelum Islam datang isteri dianggap sebagai hak milik suami. Konteks masa kini, justru tidak sedikit isteri yang juga berkecimpung di luar rumah (berkarir), sehingga isteri sebagai ibu rumah tangga dan seorang ibu bagi anak-anaknya sedikit kurang diperhatikan. Anak terkesan di ke sampingkan, ketika suami dan isteri sama-sama berkecimpung di luar rumah. Anak justru terkesan menjadi korban dari fenomena di atas. Hal ini justru tidak diinginkan di dalam Islam, karena pada dasarnya, perkawinan dilakukan untuk menjalani hidup bahagia berdasarkan rasa kasih dan sayang antar anggota keluarga.

Dari fenomena di atas, penyusun memilih pendekatan sejarah untuk memperdalam karya tulis ini. Penyusun bertujuan untuk menganalisa dan memahami ajaran-ajaran Islam pada masa lalu untuk kepentingan masa kini, bahkan masa yang akan datang. Diketahui pula bahwa, sangat tidak mungkin dapat memahami Islam dan umat Islam secara baik pada saat ini dan juga untuk masa mendatang tanpa memahami Islam dan umat Islam masa lalu, atau tanpa merujuk kepada warisan Islam dan umat Islam masa lalu.¹

Penyusun juga menggunakan teori *double movement* yang dipopulerkan oleh Fazlur Rahman untuk menganalisis karya tulis ini. Teori *double movement* oleh Fazlur Rahman tidak lain bertujuan untuk menggali warisan-warisan Islam dan umat Islam pada masa lalu, untuk diaplikasikan pada masa kini, bahkan untuk masa depan. Fazlur Rahman yang selalu berpegang terhadap teks dan konteks, bertujuan agar Islam dapat dijalankan seutuhnya, dan Islam akan selalu sesuai dengan zaman dan di tempat manapun. Teori *double movement* Fazlur Rahman yang digunakan oleh penyusun diharapkan dapat menela'ah pergeseran kedudukan suami isteri dari dahulu hingga sekarang. Hal ini bertujuan agar keutuhan keluarga tetap tercipta hingga kapanpun sesuai dengan ajaran Islam.

B. WANITA KARIR DALAM KELUARGA: Telaah Kedudukan Suami Istri dalam Sejarah

¹ Baca Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam Teori, Metodologi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010).

Kajian tentang wanita karir dalam keluarga, tidak dipungkiri sangat berkaitan dengan mengkaji kedudukan suami isteri pada masa lalu terlebih dahulu. Ketika mencoba untuk memahami peran isteri, maka harus memahami sejarah wanita pada umumnya. Peran wanita pada umumnya ini pun bukan hanya terpaku pada peran wanita dalam agama Islam, akan tetapi juga sebelum Islam datang. Banyak Agama-agama besar sebelum datangnya agama Islam yang juga patut untuk dipahami.

Terkait kedudukan suami isteri dalam keluarga terdapat ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم²

Ayat di atas di maknai bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin wanita (isteri). Istilah pemimpin seakan-akan menjadikan suami sebagai orang yang berkuasa atas isterinya. Dari pemahaman tersebut, tidak jarang pula mayoritas Ulama fiqh Klasik dan ahli tafsir berpendapat bahwa kepemimpinan dalam keluarga hanya terbatas pada laki-laki dan bukan pada wanita, karena laki-laki memiliki keunggulan dalam mengatur keluarga, berfikir, kekuatan fisik dan lain sebagainya. Penafsiran Ulama di atas dapat dipahami bahwa kepemimpinan laki-laki adalah hukum Tuhan yang tidak bisa berubah dan tidak perlu diperdebatkan lagi.³ Hal ini menjadi sebuah cambuk bagi para isteri, ketika suami memahami ayat di atas untuk memonopoli sang isteri, dan memperlakukan isteri sesuai kehendak suami semata pada masa kini. Penafsiran yang kontekstual sangat dibutuhkan di era yang semakin modern ini. Oleh karena itu, mengkaji sejarah dianggap penting untuk mengkontekstualkan hukum untuk masa kini.

Sejarah wanita sebelum Islam datang dan setelah Islam datang, pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Sejarah tersebut merupakan sebuah sejarah kemanusiaan wanita. Sejarah wanita ini akan lebih indah jika

² An-Nisā' (4): 34.

³ Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqūd Al-Jain* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 44.

dipahami mulai dari sebelum Islam hingga Islam datang.⁴ Agama-agama sebelum Islam memiliki sejarah tersendiri sebelum Islam datang. Agama Islam pun memiliki sejarah yang beraneka ragam mengenai wanita. Hal ini menunjukkan bahwa peran isteri dari masing-masing sejarah pun berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dipaparkan peran-peran isteri sesuai dengan periode sejarahnya, yakni: sebelum datangnya Islam, setelah Islam datang, hingga pada masa modern.

1. Kedudukan Suami Isteri Sebelum Islam

Dalam catatan sejarah dikatakan, bahwa sebelum datangnya Islam dunia mengenal banyak peradaban dan agama. Peradaban-peradaban besar itu yakni peradaban Yunani, Romawi, India, dan Cina. Agama-agama yang ada sebelum Islam, yakni agama Yahudi, Nasrani, Budha, dan sebagainya.⁵

Berbicara persoalan isteri yang berkarir pada masa kini, tidak akan lepas dengan peran seorang wanita sebelum Islam. Peradaban dan agama-agama di atas juga beraneka ragam dalam memberlakukan wanita. Laki-laki memberlakukan wanita secara tidak manusiawi. Wanita selalu dimarginalkan dalam masyarakat maupun keluarga. Peran isteri dalam keluarga sebelum datangnya Islam, yakni seakan-akan tidak ada tugas yang layak bagi isteri selain melahirkan dan mengurus rumah tangga (urusan domestik). Banyak isteri yang dijadikan seperti barang yang diperbolehkan dipakai untuk orang lain selain suaminya sendiri.⁶

Wanita dipandang sebagai makhluk tidak berharga. Wanita menjadi bagian dari laki-laki. Keberadaan wanita sering menimbulkan masalah, tidak memiliki independensi diri, hak-haknya boleh ditindas dan dirampas, tubuhnya dapat diperjual belikan dan diwariskan. Wanita dianggap tabu

⁴ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm.17.

⁵ Moh. Romzi Al-Amiri Manna, *Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2011), hlm. 33.

⁶ *Ibid*, hlm. 33-34.

jika mengeluarkan pendapatnya sendiri, meskipun dalam hal-hal yang seharusnya dipecahkan sendiri. Wanita sungguh tidak berdaya.⁷

Wanita dalam pandangan masyarakat Yahudi memiliki peran yang sangat terbatas. Wanita dianggap seperti seorang pembantu. Wanita dipandang sebagai sesuatu yang hina. Wanita sangat menggantungkan segala urusan kepada seorang laki-laki, entah itu bapak atau pun suaminya. Wanita dianggap sebagai sesuatu yang terbatas, sehingga mendapat warisan ayahnya pun tidak diizinkan, kecuali ayahnya tidak memiliki anak-laki-laki.⁸

Masa Yunani masyarakat terbagi menjadi tiga bagian. *Pertama*, kelas yang terdiri dari orang-orang merdeka. *Kedua*, kelas pedagang. *Ketiga*, kelas hamba sahaya. Kaum wanita sendiri, pada masa ini termasuk pada golongan ketiga, yakni hamba sahaya. Hidup wanita dipasrahkan untuk laki-laki atau majikannya. Mereka rela melakukan apa saja yang diperintahkan oleh suami atau majikannya. Bagi wanita Yunani, pengabdian diri kepada kelas-kelas sosial yang lebih tinggi merupakan tujuan hidup mereka. Kondisi laki-laki berbanding terbalik dengan wanita. laki-laki menjadi objek yang perkasa di atas kelemahan wanita.⁹

Keterpurukan wanita di atas, ditambah dengan beraneka ragamnya perkawinan pada masa sebelum Islam yang cenderung melecehkan para wanita/ isteri. Sejarah mencatat bahwa tidak ada pembatasan jumlah isteri yang dapat dimiliki oleh laki-laki. Para pemuka dan pemimpin dapat memiliki banyak isteri untuk menjalin hubungan dengan keluarga-keluarga lainnya. Sifat perkawinan pun kontraktural, tidak ada yang bersifat sakramental. Perkawinan *mut'ah* juga marak dilakukan. Laki-laki dapat saling bertukar isteri (*zawaj al-badal*). Seorang suami dapat meminta

⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan*, hlm.19.

⁸ Moh. Romzi Al-Amiri Manna, *Fiqih Perempuan*, hlm. 36-37.

⁹ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan*, hlm.19.

isterinya untuk bersetubuh dengan laki-laki lain agar bisa hamil. Perkawinan semacam ini disebut *zawaj al-Istibda'*.¹⁰

Dari rentetan sejarah di atas, dapat dilihat bahwa kedudukan suami isteri sebelum Islam, isteri selalu menjadi pihak yang termarginalkan, terpuruk dan tidak berdaya. Isteri seperti hak milik bagi suaminya, sehingga isteri dapat diperlakukan bagaimanapun menurut kemauan suami. Isteri tidak berhak untuk melakukan apapun yang diinginkan, bahkan dalam urusan domestik. Suami menjadi orang yang paling berkuasa. Dalam Undang-Undang Manu misalnya, wanita harus mengikuti bapak. Ketika wanita telah kawin, maka mengikuti suami, setelah suami mati, maka mengikuti anak-anaknya. Ketika tidak memiliki anak, maka isteri harus mengikuti keluarganya yang terdekat. Keluarga yang terdekat pun tidak ada, maka baru berpindah kepada pamannya, jika tidak ada baru diambil alih oleh pemerintah. Betapa seorang isteri itu dianggap lemah ketika dia telah ditinggal suaminya (laki-laki).¹¹

2. Kedudukan Suami Isteri Setelah Islam

Islam datang untuk meluruskan peradaban-perdaban dan agama-agama yang ada sebelumnya. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sejarah wanita sebelum Islam datang, merupakan sebuah keprihatinan. Wanita selalu dilecehkan, dihina, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Islam datang salah satunya untuk mengangkat derajat wanita.

Penghormatan kepada wanita sangat diistimewakan ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Kaum wanita pada masa Nabi tidak mendapat perbedaan sama sekali dengan kaum laki-laki. Hal ini dibuktikan ketika laki-laki berhak berkiprah di luar publik, maka wanita pun memiliki hak yang sama. Beliau membuka pintu selebar-lebarnya bagi laki-laki dan wanita untuk menimba ilmu.¹²

¹⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa :Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (LSPPA: Yogyakarta, 1992), hlm, 33-40.

¹¹ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan*, hlm. 20-23.

¹² *Ibid*, hlm. 32.

Kedudukan suami isteri pada masa Nabi sangat dimulyakan, terutama peran isteri dalam rumah tangga. Isteri tidak hanya dianggap sebagai pendamping serta pelengkap bagi suaminya. Isteri lebih dianggap sebagai manusia yang memiliki kedudukan setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah. Hal ini sempat dikatakan oleh Nabi, bahwa kaum wanita adalah saudara kaum laki-laki. Masyarakat yang masih memandang wanita sebagai bagian dari laki-laki, berarti masih mewariskan pemikiran kuno, sebelum Islam datang.¹³

Di awal-awal Islam masuk ke negara Arab, isteri mayoritas hanya terkait dengan hal-hal yang berada di dalam rumah. Isteri cenderung tidak boleh keluar rumah tanpa suami. Isteri hanya bertugas melayani suami dan menjaga anak. Isteri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami atau ayah. Istri juga harus ditemani oleh keluarga dekat suami yang haram dinikahi. Peran ini secara ketat diberlakukan di Arab Saudi dan Afghanistan.¹⁴ Hal ini juga tidak lepas dari pengaruh sebelum Islam datang, yakni laki-laki diberi penghargaan khusus di atas wanita oleh keluarga. Kelahiran anak perempuan dianggap sebagai aib yang untuk menyucikannya hanya dengan mengubur bayi wanita secara hidup-hidup.¹⁵

Isteri mendapat status sosial yang inferior pada masa awal Islam di Arab. Isteri tidak pernah diikuti campuran di bidang perekonomian. Isteri tidak memiliki peranan yang menentukan, baik dalam bidang produksi atau pertukaran komoditi di negara Arab. Hal ini yang menyebabkan isteri ditinggal di rumah untuk menjaga anak-anak. Realitas ini tidak dapat begitu saja dihilangkan, tanpa secara radikal mengubah struktur sosial ekonomi yang ada.¹⁶

Adapula isteri-isteri yang berkecimpung dalam urusan perang. Para isteri mengerahkan tenaganya untuk menolong para anggota perang yang

¹³ *Ibid*, hlm. 33.

¹⁴ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, alih bahasa: Agus Nuryatno, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 265.

¹⁵ Ibnu Mushtafa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000* (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm. 111.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 254.

terluka, menyediakan makanan atau minuman, dll. Hal ini merupakan salah satu bentuk peran isteri di masa Nabi, walau hanya terbatas dengan membantu kaum laki-laki yang berperang. Aktifitas ini pun sempat terjadi pada masa jahiliyah khususnya suku Makkah.¹⁷

Fenomena di atas mempengaruhi bentuk pola pikir mayoritas masyarakat mengenai peran isteri. Tradisi sosial yang terjadi di Arab cenderung menjadi keyakinan keagamaan dan diakui sebagai sebuah prinsip dalam keluarga. Sebuah prinsip bahwa peran isteri sebaiknya berdiam diri di rumah untuk mengurus rumah tangga dan menjaga buah hati.

Firman Allah telah membuktikan bahwa wanita adalah makhluk yang harus di perlakukan secara baik, bukan dengan dilecehkan, sebagaimana firmanNya:¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا عَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Ayat di atas menunjukkan agar menghilangkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah tersebut di antaranya adalah: pewarisan isteri sang ayah kepada anak tirinya atau salah satu keluarga mantan suaminya. Adat perkawinan seperti ini pun tanpa membayar mahar sang isteri. Jika isteri tidak mau, maka posisinya dipersulit, bahkan harus membayar dirinya dengan warisan yang diperoleh untuk membebaskan dirinya sendiri.¹⁹

Allah memerintahkan untuk memperlakukan isteri secara baik. Kata معروف pada ayat di atas, mencakup tidak memaksa, tidak mengganggu, dan apapun yang melebihi hal tersebut. Isteri harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya.²⁰ Isteri yang telah ditinggal oleh suami nya baik secara meninggal maupun diceraikan, bebas melakukan apa

¹⁷ Ibid, hlm. 267-270.

¹⁸ QS. An-Nisa' (4): 19.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol: 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 381.

²⁰ Ibid, hlm. 382.

saja sesuai dengan kehendaknya. Tidak boleh memaksa untuk dinikahkan dengan orang lain, apalagi dengan kerabat dekat mantan suami.

3. Kedudukan Suami Isteri di Masa Modern

Indonesia sebagai negara yang mayoritas Islam, juga tidak jauh beda dengan negara Arab di awal-awal masuknya Islam. Kedudukan suami isteri cenderung tidak seimbang. Isteri cenderung hanya sebagai hak milik suami, yang dapat diberlakukan semau suami, isteri mengurus urusan rumah tangga dan anak. Isteri bahkan dapat dijual untuk kepentingan suami.

Seiring berjalannya waktu, Indonesia dimarakkan dengan emansipasi wanita. Pengertian emansipasi sering kali disalah artikan. Hal ini tidak terlepas dari peran R.A. Kartini yang telah mendongkrak perubahan besar terhadap kaum wanita. Perubahan besar itu meliputi: kebebasan untuk berpendapat, mencari ilmu dan kesamaan hak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kaum perempuan yang pada akhirnya akan kembali menjadi seorang penididik bagi anak-anaknya. Para aktifis feminisme seringkali berlebihan dalam membicarakan perbedaan fitrah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan emansipasi wanita menjadi perbincangan yang cukup sensitif di kalangan para wanita. emansipasi wanita selalu menjadi perdebatan yang tak pernah usai untuk diperbincangkan.

Pesoalan terkait rumah tangga merupakan salah satu objek yang menjadi tuntutan emansipasi wanita. Persoalan tersebut di antaranya: isteri yang disunnahkan melayani suami dengan sebaik-baiknya, diwajibkannya seorang ibu untuk berada di rumah untuk pengasuhan anaknya selama 2 tahun, dan lain sebagainya. Para aktifis feminisme menganggap hal ini merupakan ketidak adilan bagi seorang isteri.

Kesempatan wanita di luar pekerjaan rumah tangga pada masa modern ini memang cukup menggiurkan. Pendidikan yang tidak memiliki batas, dapat menjadi faktor pendukung dari luasnya kiprah wanita. Para

wanita yang memiliki riwayat pendidikan tinggi, akan semakin bersemangat untuk memanfaatkan ilmu yang dimiliki untuk halayak umum. Para wanita dapat memilih karir apapun yang dapat mendukung hidupnya sesuai dengan pendidikan yang mereka miliki. Hal ini yang mempengaruhi para isteri di modern ini untuk menuntut kebebasan berekspresi, yang antara lain untuk berkarir di luar lingkup rumah tangga semata.

Kenyataan di atas, menyebabkan isteri yang berkarir menjadi sesuatu yang tidak asing lagi di masa kini. Banyak isteri yang mengorbankan urusan rumah tangga untuk berkarir. Bukan hanya urusan rumah tangga, bahkan perhatian untuk sang anak pun semakin terkikis. Urusan rumah tangga dan pengasuhan anak terkadang di pasrahkan kepada pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga yang mayoritas tidak memiliki pendidikan yang memadai, justru lebih sering bersama sang anak dalam kesehariannya dan membentuk karakter anak sejak dini. Tidak sedikit pula, isteri yang selalu berusaha menjadi sosok yang profesional dalam membagi waktu untuk keluarga dan pengembangan dirinya sendiri. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena isteri yang berkarir.

Isteri yang berkarir bisa menjadi sebuah tuntutan dalam sebagian keluarga masa kini. Suami yang memiliki penghasilan pas-pasan tidak menutup kemungkinan agar isteri turut andil dalam mencari penghasilan. Isteri berupaya bersama-sama suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Suami yang memiliki penghasilan pas-pasan, tidak kemudian menjadi alasan isteri untuk mengajukan *khulu'*. *Khulu'* bukanlah solusi terbaik dalam keluarga, karena suami dan isteri merupakan pasangan yang harus saling melengkapi satu sama lain baik dalam keadaan susah atau senang.

Banyak Wanita yang berkarir terkadang lupa terhadap statusnya sebagai isteri. Isteri mulai perhitungan akan pendapatan dari masing-masing pihak (suami dan isteri). Isteri mulai mengabaikan ketaatan terhadap suami sebagai kepala rumah tangga. Isteri yang berpenghasilan

lebih dari suami merasa seenaknya sendiri dan lain sebagainya. Ketika keluarga telah dikaruniai anak, maka anak akan menjadi korban dari isteri yang berkarir. Anak akan terkikis perhatiannya, karena orang tua sibuk dengan karirnya. Hal ini yang sama sekali tidak diingankan dalam Islam. Kenyataan seperti ini pula yang banyak terjadi di masa kini, sehingga suami terkadang lebih memilih agar isteri cukup di rumah saja, agar suami dapat memiliki kewenangan lebih luas kepada isterinya.

4. Analisis Peran Isteri yang berkarir berdasarkan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman.

Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 di suatu daerah yang letaknya di Hazara sebelum terpecahnya India, kini merupakan bagian dari Pakistan.²¹ Ia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang penuh dengan tradisi mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi merupakan mazhab Sunni yang lebih bercorak rasionalitas dibanding dengan tiga madzhab yang lain. Rahman telah melepaskan dirinya dari pemikiran sempit madzhab-madzhab di kalangan tradisionalis tertentu sejak umur belasan tahun.²²

Fazlur Rahman dapat dicatat sebagai salah satu pembaharu yang mempromosikan metode kontekstual. Beliau terkenal sebagai bagian dari penerapan metode tafsir yang disebutnya gerak ganda (*double movement*). Pada gerakan pertama metode ini, diperintahkan untuk menemukan makna teks yang selaras dengan konteks pada waktu teks al-Qur'an diturunkan. Untuk menemukan makna teks, maka pesan yang ada pada al-Qur'an harus dipelajari secara kronologis. Ketika telah usai dalam tahap yang sebelumnya, dilanjutkan dengan menggali prinsip-prinsip umum al-Qur'an melalui konteks *sosio-culture* masyarakat Arab pada waktu itu. Pada gerakan yang kedua, mengkaji keadaan sosiologis masyarakat

²¹ Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 1-2.

²² Taufik Adnan Amal, *Islam Dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 79.

kontemporer (masa kini) di atas prinsip-prinsip umum al-Qur'an yang nantinya dapat diterapkan di kehidupan masa kini.²³

Dengan proses *double movement* di atas, diharapkan peran isteri dari teks atau pun dari masa ke masa dapat ditemukan prinsip-prinsip umumnya untuk diterapkan pada masa kini. Oleh karenanya, melihat kembali sejarah kedudukan suami isteri sangat dibutuhkan untuk masa kini, agar Islam dapat diaplikasikan secara utuh. Hukum Islam dapat berfungsi sebagaimana fungsinya, yakni *salih li kulli zaman wa makan*.

Kedudukan suami isteri sebelum Islam tidak lagi relevan untuk diterapkan kembali pada masa kini. Kebiasaan-kebiasaan buruk sebelum Islam datang, telah dihapus oleh al-Qur'an langsung. Sejarah juga mencatat, bahwa peran isteri sebagai ibu rumah tangga semata di negara Arab bukan fenomena yang tidak beralasan. Oleh karena itu, ayat al-Qur'an datang untuk mempertegas kondisi Arab saat itu, yakni:

24
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

Apabila dilihat dari sejarah masyarakat Arab saat itu, maka jelas sekali bahwa penetapan suami sebagai pemimpin bagi isteri merupakan bentuk adaptasi dari budaya Arab yang ada. Isteri yang cenderung tidak boleh keluar rumah tanpa suami dikarenakan ada kekhawatiran akan gangguan dan hal-hal yang dapat membahayakan sang isteri. Di bidang perekonomian isteri pun tidak diikuti sertakan. Hal ini disebabkan perekonomian di Arab pada saat itu adalah pertukaran komoditi. Para kafilah harus melintasi gurun pasir yang sulit dan tidak ramah untuk menjajakan komoditi mereka, dan ditukarkan kepada pusat kerajaan Romawi yang kaya dan subur. Peran ini sungguh tidak memungkinkan bagi para isteri, sehingga isteri lebih baik berdiam diri di rumah dan menjaga anak.²⁵

²³ Labib Muttaqin, "Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik", *Jurnal mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, hlm 6.

²⁴ An-Nisā' (4): 34.

²⁵ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women*, hlm. 254-266.

Langkah pertama sesuai dengan teori *duble movement* Fazlur Rahman terhadap QS. An-Nisā' (4): 34, memunculkan bahwa suami sebagai pemimpin atau kepala keluarga bagi isteri diharapkan tertanamnya nilai-nilai keadilan dan keselarasan dalam hubungan suami dan isteri. Hanya saja pengaplikasian nilai-nilai tersebut dipengaruhi oleh tradisi masyarakat Arab saat itu, yang berbentuk suami sebagai pencari nafkah mutlak dan isteri adalah ibu rumah tangga yang mutlak di rumah mengurus rumah tangga dan anak. Hal ini bukan berarti mengharuskan masyarakat masa kini untuk berpaling dari ketentuan hukum yang ada. Yang harus dilakukan justru mencari alternatif lain untuk masa kini karena situasi dan kondisi masa kini sangat berbeda dengan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat Arab dahulu.

Langkah kedua teori *duble movement* Fazlur Rahman, yakni mencari alternatif bentuk lain dengan menyesuaikan pada situasi dan kondisi yang ada pada masa kini. Adanya realitas perempuan pada saat ini yang memang berbeda dengan masa lalu memaksa adanya terobosan baru dalam kedudukan suami dan isteri. Saat ini wanita memiliki kesempatan besar dalam melakukan aktifitasnya. Banyak wanita yang lebih mahir daripada laki-laki dalam menjalani profesi di sektor publik. Dengan demikian, pada saat ini bukan hanya laki-laki sebagai suami saja yang dapat mencari nafkah, wanita sebagai isteri pun dapat mencari nafkah. Bahkan tidak sedikit wanita yang malah menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Ketika isteri ikut berkarir, maka isteri tidak boleh kemudian melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan seorang ibu. Isteri harus tetap mengimbangi dengan mengurus urusan rumah tangga, termasuk mengasuh anak. Pada dasarnya kedudukan suami isteri seimbang, jadi tidak ada yang merasa tertindas dalam hubungan suami isteri. Suami sebagai pencari nafkah utama, juga tidak kemudian lepas tanggungan akan urusan rumah tangga dan pengasuhan anak. Urusan

rumah tangga dan pengasuhan anak dilakukan bersama-sama oleh suami dan isteri agar keluarga tercipta sakinah dengan penuh kasih dan sayang.

Isteri yang berkarir terkadang bertujuan untuk meringankan beban suami. Pada kenyataannya, meskipun isteri terkadang meringankan beban, akan tetapi di sisi lain justru menambah beban suami. Fakta lain membuktikan bahwa isteri yang mencari nafkah, secara tidak langsung mengemban tanggung jawab yang kurang proporsional dan di atas kemampuannya. Isteri menjadi pencari nafkah sekaligus penanggung jawab rumah tangga.²⁶ Hal ini justru cenderung menambah beban isteri sebagai ibu rumah tangga. Isteri harus berkecimpung di dunia luar untuk berkarir, dan di rumah isteri pun masih harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan seorang ibu. Isteri terkadang merasa jenuh dengan kesibukannya di luar dan di dalam rumah, sehingga tidak sedikit isteri yang kemudian banyak mengajukan gugat cerai terhadap suaminya. Hal ini yang kerap terjadi di masyarakat saat ini.

Peran isteri sebagai ibu rumah tangga terkadang menjadi terganggu, ketika isteri lebih mementingkan perannya sebagai wanita karir daripada sebagai seorang ibu. Seharusnya, isteri yang berkecimpung dalam dunia karir, harus tetap memprioritaskan pendidikan anak di atas segalanya. Isteri harus sebisa mungkin memproposionalkan diri, ketika isteri memutuskan dirinya untuk berkarir. Wanita harus bisa menempatkan dirinya kapan dia menjadi seorang wanita karir, kapan isteri menjadi seorang ibu, dan kapan menjadi seorang isteri. Suami juga harus dapat mengimbangi tugas isteri, dengan tidak menggantungkan urusan rumah tangga dan pengasuhan anak secara keseluruhan kepada isteri semata. Hal ini tidak lain juga untuk mendukung keutuhan keluarga dan ketenangan keluarga.

Isteri sebagai ibu, bukan berarti menafikan peran ayah untuk bersama-sama mendidik anak. Pada hakikatnya isteri yang merupakan

²⁶ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi* (Jakarta:Teraju,2004), hlm. 163. Baca juga Al-Sya'rawi, *Al-Mar'ah fi Al-Qur'an*, (Al-Qahirah: Akhbar Al-Yawm).

wanita, diberi kodrat yang berbeda dengan seorang laki-laki. Isteri biasanya memiliki suara yang lebih lembut, kulitnya halus, lebih menghindari penggunaan kekerasan, dll. Suami biasanya lebih berat, kuat ototnyadan lebih suka melibatkan sesuatu yang banyak gerak sereti olahraga, berburu dll.²⁷ Hal ini lah yang membuat anak lebih cenderung lengket terhadap seorang ibu daripada ayah.

Peran-peran isteri di atas, masing-masing memiliki sisi positif dan negatif. Suami yang menjadi pencari nafkah mutlak dan isteri hanya sebagai isteri rumahan (IRT), maka suami cenderung merasa berkuasa penuh atas isteri, karena suami telah memenuhi ekonomi isteri secara mutlak. Isteri menjadi sangat bergantung pada suami, sehingga selalu memenuhi permintaan suami agar tidak diceraikan. Sisi positifnya adalah isteri tidak mungkin untuk semena-mena meninggalkan suami atau bahkan meminta cerai dengan tanpa alasan. Suami akan lebih berwibawa di depan isteri dan suami akan lebih giat bekerja, karena dia sebagai pencari nafkah mutlak. Selain itu, isteri akan lebih fokus mencurahkan tenaganya untuk mendidik anak dan melayani suami.

Wanita karir dalam keluarga juga memiliki sisi positif dan negataif. Sisi positifnya adalah isteri tidak selalu bergantung kepada suami, sehingga ketika suami berlaku semena-mena kepada isteri, maka isteri dapat berdiri sendiri ketika permasalahan keluarga mencapai puncak (perceraian). isteri akan sedikit membantu kebutuhan keluarga. Sisi negatifnya adalah isteri terkadang berbangga diri ketika penghasilan isteri lebih besar dari suami. Isteri merasa tinggi dan tidak lagi menghargai suami dan pendidikan anak sejak dini akan terabaikan oleh tangan seorang ibu.

Dari teori Fazlur Rahman di atas, wanita karir dalam keluarga memang bukan merupakan larangan dalam Islam. Ketika isteri memilih berkarir, maka isteri tetap tidak boleh meninggalkan kewajibannya sebagai

²⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 12-21.

seorang isteri dari seorang laki-laki, dan juga sebagai ibu dari anak-anaknya. Isteri yang berkarir juga tidak boleh beranggapan bahwa dia terpisah dari suami dalam urusan ekonomi karena dia telah memiliki penghasilan sendiri. Suami dan isteri harus memperhatikan ekonomi keluarga dengan jelas, jujur, terus terang, terpercaya dan mulia. Dalam firman Allah SWT:

ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف²⁸

Bahwa isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Isteri bebas untuk berkarir dalam bentuk apapun, tanpa mengabaikan kewajibannya sebagai seorang isteri, bahkan seorang ibu. Isteri tidak boleh mementingkan pengembangan dirinya sendiri di atas kepentingan keluarganya.

Isteri yang berkarir dapat menentukan jalannya sejak awal secara bermusyawarah dengan suami. Isteri yang berkarir pun tidak mutlak harus di luar rumah. Isteri dapat memilih berkarir di rumah seperti menjadi penulis, berbisnis di rumah, dsb. Berkarir di luar pun sangat mungkin dilakukan, akan tetapi lebih memperhitungkan waktu, karena ketika buah hati telah hadir dalam keluarga, maka isteri tidak boleh mengabaikan pendidikan anak begitu saja sejak dini. Jika tidak memperhitungkan langkah ke depannya, maka bisa terjadi ketimpangan peran di dalam keluarga tersebut.

Ketimpangan peran dalam keluarga yang biasanya disebabkan karena kurangnya komunikasi dan musyawarah antara suami dan isteri harus segera diatasi. Seyogyanya, Peran suami sebagai kepala rumah tangga tidak menghilangkan musyawarah dalam memimpin sebuah keluarga. Peran isteri sebagai ibu rumah tangga juga tidak kemudian menghilangkan musyawarah dalam mengurus rumah tangga dan buah hati. Dalam firman Allah SWT:

وأتمروا بينكم بمعروف²⁹

²⁸ Al-Baqarah (2): 228.

Ayat di atas, pada dasarnya berbicara mengenai hak isteri yang di talak. Ayat lengkapnya memerintahkan agar suami yang mentalak menyediakan tempat tinggal, memberi nafkah bagi isteri yang sedang hamil serta memberikan hak susuan bagi sang anak. Semua itu diselesaikan dengan cara musyawarah. Ayat di atas dapat digunakan untuk semua perkara dalam keluarga, bukan hanya ketika isteri ditalak oleh suami. Semua urusan rumah tangga sebaiknya dimusyawarahkan dengan baik-baik demi keutuhan keluarga.³⁰ Jadi meskipun suami dan isteri sama-sama berkarir, selama musyawarah selalu diaplikasikan dalam keluarga, maka rumah tangga akan selalu sakinah sesuai dengan tujuan pernikahan yang ada dalam al-Qur'an.

C. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan wanita sebelum Islam datang memang sangat termarginalkan, begitupula dengan keberadaan seorang isteri. Hal ini berlangsung tidak sebentar, baru kemudian Islam datang untuk meluruskan ajaran tersebut secara bertahap. Hal ini disebabkan karena kondisi sosial yang masih kurang mendukung perubahan secara sekaligus.
2. Perubahan sosial yang tidak akan pernah berhenti, menuntut adanya hukum yang juga terus berkembang, sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Olehkarena itu, dibutuhkan re interpretasi teks-teks yang berkaitan dengan hubungan suami isteri. Fazlur Rahman dengan teori *double movement* nya menyimpulkan bahwa hubungan suami dan isteri adalah seimbang, dan bukan hubungan penguasa dengan bawahannya.
3. Kedudukan suami isteri yang seimbang saat ini, dan semakin luasnya kesempatan untuk berkarir, berimplikasi membuka peluang yang luas

²⁹ At-Talaq (65): 6.

³⁰ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004), hlm 56-61.

pula untuk karir isteri. Karir yang dilakukan isteri seharusnya dimusyawarahkan dengan suami dan tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri dan seorang ibu bagi anak-anaknya. Suami pun tidak lepas tangan sebagai pihak yang memiliki kewajiban menafkahi keluarga, serta sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya.

4. Isteri yang berkarir lebih tinggi dari suami juga tidak boleh merasa mengungguli suami, walaupun penghasilan isteri lebih besar daripada suami. Isteri harus tetap taat kepada suami selagi suami tidak bermaksud untuk menjajah isteri.
5. Karir yang dilakukan oleh isteri sebisa mungkin tidak menyita waktu isteri sebagai seorang isteri dan seorang ibu. Jadi dengan karir yang dipikul isteri, maka tidak ada pihak yang dirugikan dan keluarga tetap *sakinah* dengan penuh *mawaddah wa rahmah*. Hal ini yang sangat dijunjung oleh Islam karena perkawinan adalah ikatan yang *ميثاقا غليظا*.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam Teori, Metodologi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010.
- Amal, Taufik Adnan, *Islam Dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CC J-ART, 2004.
- Engineer, Asghar Ali, *The Qur'an Women and Modern Society*, alih bahasa: Agus Nuryatno, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- , *The Rights Of Women in Islam*, alih bahasa :Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, LSPPA: Yogyakarta, 1992.
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta:Teraju,2004.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Mushtafa, Ibnu, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Nasution, Khairuddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004.
- Rahman, Fazlur *Gelombang Perubahan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Supriyadi, Eko, *Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari'ati*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.